



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR: 29/PMK.011/2009  
TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN  
OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU  
PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri perkapalan di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk industri perkapalan;
  - b. bahwa terhadap impor barang dan bahan untuk industri perkapalan telah memenuhi kriteria dan ketentuan untuk dapat diberikan bea masuk ditanggung pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920 );
5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memproduksi dan memperbaiki kapal laut.
2. Barang dan bahan untuk memproduksi dan memperbaiki kapal laut yang selanjutnya disebut barang dan bahan adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk suku cadang dan komponen yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk pembuatan dan perbaikan kapal laut.

Pasal 2

- (1) Atas impor barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan bea masuk ditanggung pemerintah.
- (2) Bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp 151.000.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar rupiah).
- (3) Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perusahaan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian selaku kuasa pengguna anggaran.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

### Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Departemen Perindustrian.
- (2) Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut :
  - a. Nomor dan tanggal RIB;
  - b. Nama perusahaan;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Alamat;
  - e. Kantor pabean tempat pemasukan barang;
  - f. Uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
  - g. Pos tarif (HS);
  - h. Jumlah/satuan barang;
  - i. Negara asal;
  - j. Perkiraan harga impor;
  - k. Perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
  - l. Pimpinan perusahaan.

### Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk perusahaan tertentu.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..29../PMK.011/2009" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan bea masuk ditanggung pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

#### Pasal 6

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

#### Pasal 7

- (1) Terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

#### Pasal 8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2009

MENTERI KEUANGAN


ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T. U. Departemen

Antonius Suharto  
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 29/PMK.011/2009 TENTANG  
BEA MASUK DITANGGUNG  
PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG  
DAN BAHAN OLEH INDUSTRI  
PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN  
DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL  
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN ATAU PERBAIKAN  
KAPAL YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK  
TAHUN ANGGARAN 2009

No	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1	Compound	Dempul kaca, dempul pengenteng, semen resin, kompon untuk mendempul dan mastik lainnya; <i>painters' filling</i>	3214.10.00.00
2	Charges for Fire Extinguisher	Preparat dan bahan pengisi alat pemadam kebakaran; granat pemadam kebakaran yang sudah diisi	3813.00.00.00
3	Polimeric Plastic	Polyvinil Acetat	3905.19.00.00
4	Polyurethane Resin	Polyurethane	3909.50.00.00
5	Commissary's Space (Galery and Pantry Equipment) dari plastik	Perangkat makan dan perangkat dapur dari plastik	3924.10.00.00
6	Flexible Rubber Discharge Sleeve	Diameter 12" and Above	4009.32.90.00
7	Rubber Oar Stop	--	4016.99.90.00
8	Discharge Rubber Sleeves For Dredger	Karet keras (misalnya ebonit) dalam segala bentuk, termasuk sisa dan skrap, barang dari karet keras.	4017.00.00.00
9	Ceiling (Particle Board)	Berbentuk particle board	4410.11.00.00
10	Accomodation panel	Panel selain berbentuk particle board, dan selain dari oriented strand board	4410.19.00.00
11	Accommodation Material & Commissary Outfits	Density Not Exceeding 0.50 g/cm <sup>3</sup>	4411.94.00.00
12	Tyre cord fabric of high tenacity yarn	Of nylon or other polyamides,	5902.10.90.00
13	Fabric for the Bulkslide Airchannel	Knitted or crocheted	6305.39.20.00
14	Bulkslide Polyester Fabrics	--	6305.39.90.00
15	Joiner Bulkhead and Lining	in bulk, sheets or rolls	6806.10.00.00
16	Wool Insulation	--	6806.90.00.00
17	Sight Glass	--	7003.19.90.00
18	Steel Ship Plate Grade D or E	Dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.51.00.00
19	Corrugated Steel Plate	--	7208.90.00.00
20	Steel Ship Plate Grade A	6-30 mm x 1800-3000 mm x 9000-12000 mm	7210.70.90.00
21	Steel Ship Plate Grade A	Thickness 26 mm & Above	7210.70.90.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
22	Forged Bar	Non alloy,carbon < 0.60 %,of circular cross-section.	7214.10.11.00
23	Forged Bar	Non alloy,carbon < 0.60 %,of non circular cross-section.	7214.10.19.00
24	Forged Bar	Non alloy,carbon ≥ 0.60 %,of circular cross-section.	7214.10.21.00
25	Forged Bar	Non alloy,carbon ≥ 0.60 %,of non circular cross-section.	7214.10.29.00
26	Steel Bar or Iron Bar	Containing Carbon ≥ 0.6% other than of circular cross section	7215.50.10.00
27	Steel Bar or Iron Bar	Containing Carbon < 0.6% of circular cross section	7215.50.90.00
28	Bulb Flat, L or T sections	Of a height > 80 mm	7216.40.00.00
29	Cold Finished Iron or Steel Angle	Of iron or non alloy steel.	7216.69.00.00
30	Fallguard	Of iron or non alloy steel.	7216.91.00.00
31	Stainless Steel Plate	Of a thickness 1,5 - 125 mm with patterns in relief	7219.90.10.00
32	Stainless Steel Plate	Of a thickness < 1,5 mm without patterns in relief	7219.90.20.00
33	Stainless Steel Plate	Of a thickness > than 125 mm	7219.90.90.00
34	Stainless Steel Bars	In coil.	7221.00.00.00
35	Bar and Rod of Stainless steel	Steel Angle, shape and section	7222.40.00.00
36	Wire of stainless steel	Having a cross-sectional dimension > 13 mm	7223.00.10.00
37	Chute or Dredge and for Idler Tumbler	Having a cross-sectional dimension < 13 mm.	7223.00.90.00
38	Steel Casing Product	Assembly (Rudder Stock, Rudder Blade, etc)	7224.90.00.00
39	Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron	With an external diameter < 100 mm.	7303.00.10.10
40	Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron	With an external diameter 100 mm - 150 mm.	7303.00.10.20
41	Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron	With an external diameter 150 mm - 600 mm.	7303.00.10.30
42	Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron	With an external diameter > 600 mm.	7303.00.10.90
43	Seamless tubes, pipes and hollow profiles	Other than stainless steel	7304.19.00.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
44	Seamless tubes, pipes and hollow profiles	Various kind	7304.29.00.10
45	Seamless tubes, pipes and hollow profiles	Carbon Steel Pipe/Tube	7304.39.00.00
46	Seamless tubes, pipes and hollow profiles	Alloy Steel Pipe/Tube	7304.59.00.00
47	Welded tubes, pipes and hollow profiles	Stainless steel	7306.11.00.00
48	Welded tubes, pipes and hollow profiles	Bundy-weld pipes and tubes with Internal diameter < 12.5 mm	7306.90.10.10
49	Welded tubes, pipes and hollow profiles	Bundy-weld pipes and tubes with Internal diameter > 12.5 mm	7306.90.10.90
50	Welded tubes, pipes and hollow profiles	Other than Bundy-weld pipes and tubes With internal diameter < 12.5 mm	7306.90.90.10
51	Welded tubes, pipes and hollow profiles	Other than Bundy-weld pipes and tubes With internal diameter > 12.5 mm	7306.90.90.90
52	Cast iron pipe, Flange , Tube or pipe fitting	—	7307.19.00.00
53	Pipe fitting	Of stainless Steel	7307.29.00.00
54	Elbow, Sleeve	—	7307.92.00.00
55	Flexible Suspension Exhaust Pipe and Arc Welded Large Diameter Stainless Steel, Reducer	—	7307.99.00.00
56	Doors, windows, frame and accessories	Of Iron or Steel	7308.30.00.00
57	Tank	For any material of Iron or steel	7309.00.00.00
58	Air Reservoir	Of a capacity < 30 l	7311.00.11.00
59	Air Reservoir	Of a capacity > 30 l	7311.00.19.00
60	Wire Ropes/chopped strand	—	7312.10.90.00
61	Plaited bands, slings	—	7312.90.00.00
62	Stud link	Of mild steel	7315.81.10.00
63	Stud link	Of other than mild steel	7315.81.90.00
64	Turnbuckles for Lumber Lashing	—	7315.90.10.00





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
65	Kenter schackle, swivel piece, chain stopper and tools for chain	—	7315.90.90.00
66	Anchor	Of iron or steel	7316.00.00.00
67	Screw	External diameter not exceeding 16 mm	7318.15.19.00
68	Screw	External diameter less than 16 mm	7318.15.99.00
69	Cooking Range	For gas fuel or for both gas and other fuels	7321.11.00.00
70	Cooking Range	For Other fuel, including appliances for solid fuel	7321.19.00.00
71	Cast Steel Product	Stern Frame, Rudder Stock, Stern Bushing and other Cast Steel product	7325.99.90.00
72	Beam Grabs For Marine Use	Of iron or steel	7326.90.90.00
73	Ship's Steel 4 blocks, Lashing point, Container Socket	—	7326.90.90.00
74	Ship's Wire Nippers For Topping Lifts	—	7326.90.90.00
75	Towing Hook Set	—	7326.90.90.00
76	Copper Beryllium Alloy	—	7403.29.00.00
77	Copper Sheets, Plates, Strip and Coiled Sheets	Of refined copper : In coils	7409.11.00.00
78	Copper Alloy Sheets, Plates, Strip and Coiled Sheets	Of copper-tin base alloys (bronze)	7409.31.00.00
79	Nickel Silver Sheets, Plates and Strip	Dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	7409.40.00.00
80	Copper pipes	Of Copper Alloy	7411.10.00.00
81	Copper Alloy Pipes	Of refined copper	7411.29.00.00
82	Pipe fitting	Of refined copper	7412.10.00.00
83	Marine Silver Brazing 5 kg/cm Pipe Flanges	Of copper-zinc base alloys (brass)	7412.20.10.00
84	Pipe fitting	Of copper alloy	7412.20.90.00
85	Air Tank Ventilation for ship tanker	—	7419.99.90.00
86	Aluminium Alloy Extruded Shapes, Not surface treated	—	7604.29.10.10



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
87	Aluminium Alloy Extruded Shapes, Surface treated	--	7604.29.10.20
88	Aluminium Alloy other than Extruded bars and rods :	--	7604.29.90.00
89	Aluminium and Aluminium Alloy Sheets	--	7606.12.39.20
90	Painted Aluminium and Aluminium Alloy Sheets Strips	--	7606.12.39.20
91	Aluminium and Aluminium Alloy Plates, Strips and Coiled	--	7606.12.90.00
92	Painted Aluminium and Aluminium Alloy and Strips	--	7606.12.90.00
93	Aluminium Seamless and Welded Pipes/Tubes	--	7608.10.00.00
94	Aluminium Alloy Seamless and Welded Pipes/Tubes	--	7608.20.00.00
95	Aluminium and Aluminium Alloy Fitting	--	7609.00.00.00
96	Window & Side Scuttle	--	7610.10.00.00
97	Windows , Square windows and Side Scuttels	--	7610.10.00.00
98	Ship extruded Aluminium Square Windows	--	7610.10.00.00
99	Windows & Side Lights	--	7610.10.00.00
100	Ship's Extruded Aluminium Alloy Square Windows	--	7610.10.00.00
101	Aluminium Alloy Hatch Deck and Ship's Aluminium Alloy Side Scutties	--	7610.90.90.00
102	Ships Ratchet Spanners	--	8204.11.00.00
103	Cacth Motise Lock & Key	--	8301.30.00.00
104	Flush Lift Handle Chrome	--	8302.41.30.10
105	Gas Tank Vent Chrome	--	8302.49.90.00
106	Multi Core Tube	Of Iron or steel	8307.10.00.00
107	Ships Boilers	--	8403.10.00.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
108	Parts of boiler	Bodies or shells	8403.90.10.00
109	Parts of boiler	Other than bodies or shells	8403.90.90.00
110	Auxiliary Ships Boiler	--	8404.10.10.90
111	Diesel engine for marine use	Of a power not exceeding 750 kW	8408.10.40.00
112	Ship's Hand Piston Pumps	--	8413.20.10.00
113	Hand Pumps	Other than water pumps	8413.20.90.00
114	Gear Pump	--	8413.60.10.00
115	Marine Centrifugal Pump,	Material Ni-AL Bronze	8413.70.29.00
116	Screw Pump	--	8413.81.10.00
117	Macerator Toilets, Sewage Treatment Plant and Vacuum Toilet System	--	8413.82.10.00
118	Air Compressor (hand driven & diesel driven)	--	8414.40.00.00
119	Cooling System	--	8415.82.90.00
120	Refrigerated Provision Chamber	--	8418.50.10.00
121	Refrigerating ; Heat pumps other than air conditioning machines	--	8418.61.00.00
122	Refrigerating Plant for Ship/Marine Use	--	8418.69.90.00
123	Water Heater for Ship/Marine Use	--	8419.19.90.00
124	Heat Exchanger unit, Other condensers for air conditioners	--	8419.50.30.00
125	Heat Exchanger unit,Other electrically operated	--	8419.50.40.00
126	Oil Strainers	--	8421.23.91.00
127	Separator	--	8421.23.99.00
128	Purifier	--	8421.29.90.00
129	Fire Extinguishing and Fire Fighting System	--	8424.10.90.00
130	Ship's Fire Dampers, and Ship's Flame Arresters	--	8424.20.19.00
131	Fire Fighting Equipment	--	8424.30.10.00
132	Fire Fighting Equipment	--	8424.30.20.00
133	Crane for Ship Use	--	8426.11.00.00
134	Elevator	--	8428.10.29.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
135	Ship Specific Unloading and Loading Equipment for Cement Handling	-	8431.39.10.00
136	Valve	Manually operated sluice or gate valves with inlets or outlets of an internal diameter exceeding 5 cm but not exceeding 40 cm	8481.80.61.00
137	Valve	Cast iron gate valves with an inlet diameter of 4 cm or more and cast iron butterfly valves with an inlet diameter of 8 cm or more	8481.80.62.00
138	Valve	Other Water Pipeline Valves	8481.80.63.00
139	Valve	Having inlet and outlet internal diameters of more than 5 cm but not more than 40 cm	8481.80.73.00
140	Valve	Having inlet and outlet internal diameters of more than 40 cm	8481.80.74.00
141	Main Shafting Accessories	Of an output exceeding 22.38 kW	8483.10.39.00
142	Gear Box	Of an output not exceeding 22.38 kW	8483.40.21.00
143	Gear Box	Of an output exceeding 22.38 kW	8483.40.29.00
144	Ship Propulsion System		8483.60.00.00
145	Bow Thruster, Rudder and Accessories, and Propeller	3000 mm Diameter and Above	8487.10.00.00
146	Oil Seal Ring		8487.90.00.10
147	Universal AC/DC motors	Of an output exceeding 1 kW	8501.20.20.00
148	Electric Motor Single Phase	Of an output exceeding 1 kW	8501.40.20.00
149	Electric Motor Multi Phase,	Of an output not exceeding 750 W	8501.51.00.00
150	Electric Motor Multi Phase,	Of an output exceeding 37.5 kW	8501.52.30.00
151	Generator AC (alternator) for marine use	Of an output not exceeding 12.5 kVA	8501.61.10.00
152	Generator AC (alternator) for marine use	Of an output exceeding 12.5 kVA but less than 75 kVA	8501.61.20.00
153	Generator (alternator) for marine use	Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 150 kVA	8501.62.10.00
154	Generator (alternator) for marine use	Of an output exceeding 150 kVA but not exceeding 375 kVA	8501.62.90.00
155	Generator (alternator) for marine use	Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA	8501.63.00.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
156	Generator (alternator) for marine use	Of an output exceeding 750 kVA	8501.64.00.00
157	Generator Diesel Engine	Of an output not exceeding 125 kVA	8502.12.10.00
158	Generator Diesel Engine	Of an output exceeding 125 kVA	8502.12.90.00
159	Transformator	Power = 16 kVA - 500 kVA, Voltage $\geq$ 66,000 Volts ; Matching transformers	8504.33.91.00
160	Transformator	Power = 16 kVA - 500 kVA, Voltage $\geq$ 66,000 Volts ; other than Matching transformers	8504.33.99.00
161	Dust Collector / Vacuum cleaner	--	8508.19.00.00
162	Marine Navigation Lighting	--	8512.20.20.00
163	Marine Lighting Equipment	--	8512.20.90.00
164	Marine Motor Sirens	--	8512.30.10.00
165	Foghorn & Air Whistle	--	8512.30.20.00
166	Marine Signalling Equipment And Accosseries	--	8512.30.90.00
167	Clear View Screen and Marine Wiper	--	8512.40.00.00
168	Marine Flame Proof Portable Electrics Lamps	Dry Cells and Batteries Type	8513.10.90.00
169	Ship's Rice Boilers	--	8516.60.10.00
170	VDR (Voyage Data Recorder)	--	8519.81.90.00
171	Sound recording or reproducing apparatus	--	8519.89.90.00
172	Ship Safety Alert System (SSAS), Radio communication	--	8525.50.00.90
173	Radar, Auto Pilot, Direction Finder, and Fish Finder	--	8526.10.10.00
174	Radio navigational and apparatus	--	8526.91.10.00
175	Remote Control Valve System	--	8526.92.00.00
176	Integrated Automation System	--	8526.92.00.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
177	Control Monitoring and Alarm System	--	8531.10.20.00
178	Marine Electric Bells, Electronic Pressure Transmitters, and Marine Horn	--	8531.80.19.00
179	Marine Switches and Receptacles	for a voltage exceeding 1 kV - 40 kV	8535.30.10.00
180	Circuit Breaker and Switch Control	--	8536.20.90.00
181	Shore Connection Box	kapasitas kurang dari 16 ampere	8536.90.21.00
182	Shore Connection Box :	Selain dari kegunaan rumah tangga	8536.90.29.00
183	Marine Cable Glands	--	8536.90.99.90
184	Protective Rubber-like Sheaths of Portable Cord for Marine Use	--	8536.90.99.90
185	Crimp Terminal Boards and Emergency Switch Board for Marine Use	For voltage not exceeding 1,000 volts	8538.10.12.00
186	Electric Cable and Other Miscellaneous Material	for a voltage exceeding 80 V - 1000 V	8544.49.40.00
187	Inflatable Life Raft	--	8907.10.00.00
188	Binocular	--	9005.10.00.00
189	Monocular	--	9005.80.90.00
190	Marine Compasses	--	9014.10.00.00
191	Echo Sounder Speed Log	--	9014.80.10.00
192	Anemometer, Sextant and Ship's Clinometers	--	9015.80.90.00
193	Transduser	--	9015.90.00.00
194	Emergency Escape Breathing Device	--	9020.00.00.00
195	Marine Thermometer and Temperature Control System	Analog	9025.11.00.00
196	Marine Thermometer and Temperature Control System	Digital	9025.19.10.00
197	Barometer	--	9025.80.20.00
198	Fixed Gas Detection System	--	9027.10.10.00
199	Fire Detection System, Smoke detector	--	9027.10.20.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
200	Shaft Revolution Indicators	--	9029.10.90.00
201	Tachometer for Marine Engine	--	9029.20.90.00
202	Thermostats	--	9032.10.10.00
203	Manual operated for Draft Gauging System	--	9032.81.00.00
204	Cargo Tank System	--	9032.81.00.00
205	Oil Discharge Monitor (ODM)	--	9032.89.10.00
206	Loading Computer	--	9032.89.10.00
207	Impressed Current Catodic Protection	--	9032.89.90.00
208	Pilot Chair	--	9401.80.90.00
209	Deck Compression Chamber and Cold Storage Insulation.	--	9406.00.99.00

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto \*  
NIP 060041107

